



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. JTRUST INVESTMENTS INDONESIA, berkedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 36, Jl. Jendral Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta diwakili oleh **Yoshihiko Kusubae**, lahir di Miyazaki, 17 Juli 1971, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor No. TZ2130139, yang berlaku hingga 12 Agustus 2032, bertempat tinggal di Sahid Sudirman Residence Lantai 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Marsela Indriyana, S.H., Fitria Kameswari, S.H., Yekky Simamora, S.H., William R. Halomoan, S.H., Andika Destaria Tarigan, S.H., Pangondian Sihotang, S.H., Jhosephine E. Sirait, S.H., Chaniago Gaghana Putra, S.H., Mohamad Rizqi Ramadhan, S.H., Titiek Ayu Sri Mulyani, S.H., Herdy Rio Immanuelta Sinaga, S.H., Yohanes Tambunan, S.H., M.H., Para Karyawan pada **"Divisi Hukum PT JTrust Investments Indonesia"**, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 36, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23-2800/SK/JTII/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

- 1. CV KARYA BHAKTI** berkedudukan di Jl. Sidorame Baru No. 15-C, Rt 001, Rw 11, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Choddin H Abdul Rochman selaku Persero Pengurus, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**
- 2. PT ASURANSI SINAR MAS**, berkedudukan di Wisma Asuransi Sinarmas, Jl. Fachrudin No. 18, Kelurahan Kampung Bali,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat I;**

- 3. PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK.,** berkedudukan di Sahid
Sudirman Centre Lantai 33, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, RT.
10-RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut
sebagai.....**Turut Tergugat II;**

- 4. NOTARIS MARTINA, S.H.,** bertempat tinggal di Jl. Rasamala
No. 24, RT.10-RW.3, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan
Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya
disebut sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh kedua pihak dan
keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13
Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor
61/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI SURABAYA MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21
Juli 2017, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri
Surabaya. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian Kredit Nomor 49 dan
Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang sama-sama berbunyi:

Pasal 20

Domisili Hukum

*Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya pihak-pihak
memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Surabaya, demikian dengan tidak mengurangi hak dan
wewenangnya Bank untuk menuntut hukum terhadap Pihak Kedua*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby



melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun didalam wilayah Republik Indonesia. Bank dapat memberitahukan dengan resmi segala akta-akta dan eksploit-eksploit pengadilan atau diluar pengadilan yang sekiranya perlu dan akan mengirimkan tembusannya kepada alamat terakhir yang dikenalnya, sedangkan pengiriman itu tidak perlu dibuktikan menurut hukum.

2. Atas dasar-dasar tersebut diatas, sudah tepat jika kami mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Kompetensi Relatif pilihan dari Pihak Penggugat *in casu* kreditur dalam Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017.

B. PERJANJIAN-PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DENGANTURUT TERGUGAT II, ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM

3. Bahwa Tergugat selaku Debitur dan Turut Tergugat II selaku Bank telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dimana dalam **Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 21 Juli 2017** disebutkan:

Pasal 2

Limit Kredit

Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kredit ini, Bank menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya lainnya.

4. Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 21 Juli 2017, Tergugat selaku Debitur dan Turut Tergugat II selaku Bank juga telah sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto S.H., M.H., Notaris di Surabaya di mana dalam **Perjanjian Kredit Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017** disebutkan:

Pasal 2

Limit Kredit

Berdasarkan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kredit ini, Bank menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Kredit Modal Kerja untuk jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya lainnya.

5. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Edhi Susanto S.H., M.H., Notaris di Surabaya, adalah **SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM**. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1320 KUH Perdata** yang berbunyi:
Untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terhadap Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Edhi Susanto S.H., M.H., Notaris di Surabaya, **Mengikat Para Pihak** sehingga Tergugat selaku Debitur dan Turut Tergugat II selaku Bank harus tunduk dan patuh terhadap kedua Perjanjian Kredit tersebut.
7. Bahwa Hal ini sesuai dengan **Pasal 1338 KUH Perdata** berbunyi **"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."**

C. TERGUGAT SELAKU DEBITUR TELAH MENYETUJUI PEMBERIAN JAMINAN KEPADA TURUT TERGUGAT II

8. Bahwa Tergugat selaku Debitur setuju untuk memberikan jaminan kepada Turut Tergugat II selaku Bank, berdasarkan **Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017** yang sama-sama berbunyi:

PASAL 11

AGUNAN

1. Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali Terhutang dengan tertib dan sebagaimana mestinya, Debitur/Penjamin dengan ini setuju memberikan jaminan berupa:

a. Agunan Non Fixed berupa:

- Daftar Piutang Usaha atas nama Perseroan Komanditer CV Karya Bhakti sebesar Rp. 17.000.000.000 (tujuh belas milyar Rupiah) satu dan lain hal berdasarkan Akta Fidusia tertanggal hari ini dengan nomor tersendiri, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby



- Deposito sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah); berdasarkan Perjanjian Gadai Deposito, dibawah tangan, bermeterai cukup, yang merupakan rangkaian (satu kesatuan) yang tidak terpisahkan dengan akta ini.

b. Agunan Fixed Asset

- Tanah dan bangunan berupa Gedung Kantor yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat, setempat dikenal dengan Jalan Raya Bekasi KM 23 Nomor A6, sebagaimana diuraikan dalam Serpikat Hak Milik Nomor 00602, Surat Ukur tanggal 21-10-2005 (dua puluh satu Oktober dua ribu lima) Nomor 00015/2005, luas 1.246 M2 (seribu duaratus empatpuluh enam meter persegi) tertulis atas nama Choddin ditulis juga Haji Abdul Rochman.
Atas agunan tersebut diatas akan dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 22.014.000.00,- (dua puluh milyar empat belas juta Rupiah);

D. PENGALIHAN PIUTANG YANG DILAKUKAN TURUT TERGUGAT II KEPADA TURUT TERGUGAT I DAN KEMUDIAN DARI TURUT TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM

9. **Bahwa Turut Tergugat II selaku Bank berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih berdasarkan Perjanjian Kredit**, dimana hal tersebut telah disepakati oleh Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 khususnya dalam Pasal 19 Ayat (1) yang sama-sama menyatakan sebagai berikut:

PASAL 19

ANEKA KETENTUAN

- 1) Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual, dan atau mengalihkan sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh Bank termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekurinitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Tergugat telah menyetujui penjualan atau pemindahan Hak Tagih oleh Turut Tergugat II yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lain**, dimana hal tersebut telah disepakati oleh Tergugat dan Turut Tergugat II sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 khususnya dalam Pasal 19 Ayat(2) yang sama-sama menyatakan bahwa:

PASAL 19

ANEKA KETENTUAN

- 2) *Debitur dengan ini memberitahukan bahwa Debitur mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh Bank atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga Bank terhadap Debitur yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit, dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh Bank, Debitur tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada Bank tanpa terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini*
11. Bahwa merujuk Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017, **menjadi beralasan bagi Turut Tergugat II selaku Bank untuk mengalihkan piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga).**
12. Bahwa Turut Tergugat I telah menggantikan posisi Turut Tergugat II sebagai Kreditur atas piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat melalui pengalihan secara subrogasi.
13. Bahwa mengingat piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat tersebut telah beralih dari Turut Tergugat II ke Turut Tergugat I secara subrogasi, maka timbul hak kepada Turut Tergugat I untuk mewakili sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mewakili kepentingannya. Dalam hal ini Turut Tergugat I kembali menunjuk Turut Tergugat II untuk menandatangani setiap dokumen-dokumen yang terkait dengan pengalihan piutang kepada pihak lain.
14. Bahwa Turut Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2019, kemudian telah menjual piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat yang dimilikinya kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 102 dan Nomor 103 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dihadapan Turut Tergugat III.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat saat ini bertindak selaku Kreditur baru dari Tergugat pengganti Turut Tergugat I yang merupakan kreditur terdahulu.
16. Bahwa sesuai dengan **Pasal 8 Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 102 dan nomor 103 tanggal 30 September 2019**, disebutkan:

Pasal 8

Pemberitahuan Pengalihan Piutang

1. Untuk menyempurnakan pengalihan piutang berdasarkan KUH Perdata, maka pihak pertama dan pihak kedua membuat surat pemberitahuan pengalihan piutang dengan memakai kedua nama pihak pertama dan pihak kedua yang ditujukan kepada Para Debitur.
17. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 102 dan 103 tanggal 30 September 2019, maka Penggugat kemudian telah mengirimkan **Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1001-7/JTII tanggal 23 Oktober 2019** kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa utang Tergugat telah beralih dari yang sebelumnya dari Turut Tergugat I menjadi kepada Penggugat, dengan nilai utang Tergugat pada saat terjadinya pengalihan piutang yakni sebesar **Rp.31.165.822.613,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga belas Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:
Pokok: Rp. 27.495.050.122
Bunga: Rp.183.300.334
Denda: Rp.3.487.472.157 +
Total: Rp.31.165.822.613
18. Bahwa Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat berupa pengalihan piutang berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 102 dan Nomor 103 tanggal 30 September 2019, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III, telah sah secara hukum sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang berbunyi:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.



Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”.

19. Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan pendapat Ahli Hukum **J. Satrio**, dalam bukunya “Cessie Tagihan Atas Nama” (Jakarta; Yayasan DNC, 2012) hlm 60, Akta Cessie sebagai Bukti, dijelaskan sebagai berikut:

*“Karena penuangan dalam suatu akta merupakan syarat yang tidak bisa disimpangi/disingkirkan, maka bisa kita katakan, bahwa **penyerahan tagihan atas nama tidak bisa dibuktikan dengan cara lain daripada melalui suatu akta, yang disebut akta cessie** dan kalau penerimaannya dilakukan dalam akta tersendiri disertai dengan akta penerimaannya. Dari akta itu harus nampak tindakan para pihak. Bahwa cedent menyerahkan tagihan atas nama itu kedalam pemilikan cessionaris dan cessionaris menerima penyerahan tagihan atas namaitu. Jadi **akta cessie berfungsi sebagai alat bukti** dan merupakan satu-satunya alat bukti”.*

E. TERGUGAT TELAH TERBUKTI WANPRESTASI KEPADA PENGUGAT

19. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1001-7/JTII tanggal 23 Oktober 2019 kepada Tergugat, Tergugat masih belum menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan kepada Penggugat.
20. Bahwa **Penggugat dengan itikad baik telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan** kepada Tergugat terdiri dari:
- Surat Peringatan Ke-1 (kesatu)** Nomor 19/1045-11/JTII/X/2019 tanggal 4 November 2019;
 - Surat Peringatan ke-2 (kedua)** Nomor 19/1079-02/JTII/XI/2019 tanggal 12 November 2019;
 - Surat Peringatan ke-3 (ketiga)** Nomor 19/1141-02/JTII/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
 - Surat Peringatan Terakhir** Nomor 19/1252-04/JTII/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;
21. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah menandatangani Perjanjian Penebusan Agunan No. 22-1838-II/JTII/VIII/2022 (“**Perjanjian Penebusan**”) yang pada pokok



perjanjiannya berisi Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk melakukan penebusan atau penjualan terhadap jaminan milik Tergugat.

22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penebusan, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan penebusan atau penjualan aset jaminan milik Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00602 yang tercatat atas nama Choddin/Haji Abdul Rochman, atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 23M, No. A6, RT 006 RW 005, Kelurahan Cakung Barat dengan nilai penjualan jaminan sebesar Rp. 6.860.000.000 (enam miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah).
23. Bahwa adapun Perjanjian Penebusan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan untuk pengurangan pada Jumlah Utang Pokok, hal ini sesuai dengan pasal 3 Perjanjian Penebusan yang menyatakan:

Pasal 3

Penurunan Utang

*Dengan efektifnya penebusan agunan ini, maka jumlah **Utang Pokok** Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan berkurang atau menurun dari semula:*

Pokok : Rp. 27.495.050.122,00,-

Bunga : Rp. 6.653.802.129,00,-

Denda : Rp. 8.055.646.425,00,-

Total : Rp. 42.204.498.676,00,-

Kemudian setelah penebusan atau penjualan aset jaminan posisi utang Tergugat dikurangi pokok sehingga menjadi

Pokok : Rp. 20.635.050.122,00,-

Bunga : Rp. 6.653.802.129,00,-

Denda : Rp. 8.055.646.425,00,-

Total : Rp. 35.344.498.676,00,-

24. Bahwa dikarenakan Tergugat masih mempunyai sisa utang pasca dilakukannya penebusan agunan berdasarkan Perjanjian Penebusan, Penggugat kemudian mengirimkan kembali surat peringatan kepada Tergugat untuk memperingatkan kembali kepada Tergugat bahwa Tergugat masih mempunyai sisa utang kepada Penggugat pasca penebusan agunan, yang terdiri dari

- a. **Surat Peringatan Ke-1 (kesatu)** Nomor 23/16-1/JTII/II/2023 Tanggal 13 Februari 2023



b. **Surat Peringatan ke-2 (kedua)** Nomor 23/16-2/JTII/II/2023 Tanggal 20 Februari 2023

c. **Surat Peringatan ke-3 (ketiga)** Nomor 23/16-3/JTII/II/2023 Tanggal 27 Februari 2023;

25. Bahwa terhadap Surat Peringatan ke-1 s/d ke-3 yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, tidak ada satupun ditanggapi oleh Tergugat.

26. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang tidak menanggapi satupun surat-surat peringatanyang dikirimkan oleh Penggugat dengan jelas dapat dikategorikan sebagai wujud dari tindakan yang tidak didasari dengan itikad baik sehingga makin menguatkan alasan bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi).

27. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan kewajiban utang kepada Pengugat dapat dikategorikan sebagai tindakan **Cidera Janji (Wanprestasi)**. Hal ini sesuai dengan **Pasal 1243 KUH Perdata**, yang menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

28. Bahwa akibat Cidera Janji (Wanprestasi) Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat mempunyai kewajiban utang kepada Penggugat yang belum dibayar sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.38.227.129.932,54** (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah koma lima empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

Utang Pokok	:	Rp.20,635,050,122,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah)
Bunga	:	Rp. 8.838.056.320,07 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh Rupiah koma tujuh sen)
Denda	:	Rp. 8.754.023.490,47 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah koma empat tujuh sen)



Total : **Rp. 38,227,129,932.54** (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah koma lima empat sen)

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp. 38.227.129.932,54 (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah koma lima empat sen)** dan jumlah kewajiban tersebut berupa bunga dan denda masih akan terus bertambah hingga dilakukannya pembayaran secara penuh (lunas) oleh Tergugat kepada Penggugat.
30. Adapun terhadap total nominal kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, detailnya akan Penggugat jabarkan dalam Lampiran Bukti Perhitungan Saldo Riwayat Pembayaran dan Bukti Perhitungan Outstanding Berjalan Terhitung Sejak Tanggal Pengalihan Piutang. Kedua lampiran sebagaimana dimaksud akan diserahkan sebagai dokumen bukti untuk menunjang uraian penjelasan Penggugat
31. Selain Kerugian Materiil, perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat dimana menurut perhitungan Penggugat kerugian immateriil yang telah dialami Penggugat akibat kelalaian Tergugat bernilai sebesar **Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)**.
32. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.
33. Bahwa guna menjamin agar Tergugat nantinya melaksanakan kewajiban hukum untuk mentaati putusan perkara ini, menjadi penting untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam hal terjadi keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sesuai dengan **Pasal 606a RV** yang berbunyi:
- “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah***



uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.”

34. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan selesainya kewajiban Tergugat kepada Penggugat.
35. Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian, bukti-bukti, dan fakta-fakta hukumserta dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Edhi Susanto S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 102 dan Nomor 103 tertanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat III;
5. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban utang kepada Penggugat periode 13 Desember 2023 dengan jumlah sebesar:

Utang Pokok	:	Rp. 20,635,050,122,00 (dua puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah)
Bunga	:	Rp. 8.838.056.320,07 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh Rupiah koma tujuh sen)
Denda	:	Rp. 8.754.023.490,47 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah koma empat tujuh sen)



Total : **Rp. 38,227,129,932.54** (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah koma lima empat sen)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)** kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari bilamana lalai melaksanakan isi Putusan;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap sebagai berikut :

- Penggugat : hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;
- Tergugat : hadir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Muzayin, S.H., M.Hum. dan Muhammad Tahir, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "MRT & Partners" yang beralamat di Jl. Kutisari Selatan IV No. 1 Blok A1 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor tanggal 25 Januari 2024;
- Turut Tergugat I : tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah;
- Turut Tergugat II : tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah;
- Turut Tergugat III : tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan PENGGUGAT tertanggal 13 Desember 2023, pihak TERGUGAT telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT II, No. 49 dan 50, tanggal 21 Juli 2017, dihadapan **EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Surabaya**, dan dalam **Petitum poin 3, "Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Jakarta"**, maka seharusnya dalam gugatan PENGGUGAT secara hukum acara perdata **EDHI SUSANTO, S.H., M.H.**, harus dilibatkan / ditarik sebagai subjek hukum atau pihak yang ikut digugat, karena salah satu Akta Perjanjian Kredit yang diminta oleh PENGGUGAT dinyatakan sah dan berharga **dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT Cacat Formil yang mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

B. Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) :

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak diuraikan secara jelas dan rinci, tentang proses pengalihan piutang yang dilakukan TURUT TERGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I, dan kemudian dari



TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, berapa nilai modal atau biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mengambil alih tagihan piutang, sehingga dapat diketahui secara jelas berapa nilai modal / dana yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo ?

2. Bahwa selain AKTA OTENTIK yang telah dibuat dan ditandatangani sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, juga seharusnya diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga benar terjadi adanya kapasitas PENGGUGAT sebagai pihak yang mengambil alih tagihan piutang kepada TERGUGAT;
3. Bahwa dalam gugatan juga tidak diuraikan dengan jelas berapa nilai jual objek jaminan milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bekasi Timur Raya, KM 23, No, A6, RT.03/RW.05, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, apakah penjualan objek jaminan sesuai dengan harga pasaran atau tidak, sehingga nilai penjualan objek jaminan tersebut dapat mengurangi jumlah hutang kredit TERGUGAT;
4. Bahwa selain itu antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung, dalam posita gugatan PENGGUGAT butir 3, 4, 5 dan 6, disebutkan, pihak TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT II, No. 49 dan 50, tanggal 21 Juli 2017, dihadapan **EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Surabaya**, sehingga **Mengikat Para Pihak**, namun dalam Petitum poin 3, ***“Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Jakarta”***
Bahwa ada 2 Notaris bernama EDHI SUSANTO, S.H., M.H., yang satu berada di wilayah hukum SURABAYA, yang satu lagi berada di wilayah hukum JAKARTA, sehingga hal ini melahirkan gugatan tidak jelas, ***Akte Perjanjian Kredit No. 49 dan 50 tanggal 21 Juli 2017 yang mana yang dibuat oleh EDHI SUSANTO, S.H, M.Hum, di JAKARTA ??????***



5. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT tidak diuraikan secara jelas dan rinci tentang terjadinya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan juga antara Posita dengan Petitum berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit juga tidak jelas, maka gugatan PENGUGAT kabur (obscuur libel), dan berdasarkan **Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149K/Sip/1970, tanggal 17 April 1979**, yang menyatakan bahwa gugatan kabur (obscuur libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sehingga TERGUGAT mohon agar gugatan PENGUGAT tertanggal 13 Desember 2023, **harus ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa benar TERGUGAT telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan PT. BANK JTRUST INDONESIA Tbk (TURUT TERGUGAT II), sesuai dengan bukti Akta No. 49 dan No. 50, tanggal 21 Juli 2017, dihadapan EDHI SUSANTO, SH., MH., Notaris/PPAT di Surabaya;
4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran (RKN), No. 49 tanggal 21 Juli 2017, yang dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, SH, MH, Notaris / PPAT di Surabaya, antara CV. KARYA BHAKTI dengan PT. BANK JTRUST INDONESIA, Tbk, telah diberikan dana kredit sebagai modal kerja sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan memberikan jaminan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 tentang AGUNAN berupa :

a. Agunan non fixed berupa :



- Daftar Piutang Usaha atas nama Perseroan Komanditer CV. KARYA BHAKTI sebesar Rp. 17.000.000.000,-(tujuhbelas milyar rupiah);
- Deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

b. Agunan tanah dan bangunan (fixed asset) :

- Tanah dan bangunan berupa Gedung Kantor yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat, setempat dikenal dengan Jalan Raya Bekasi KM 23 Nomor A6, sebagaimana diuraikan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 00602**, Surat Ukur tanggal 21-10-2005 (duapuluh satu Oktober duaribu lima), Nomor 00015/2015, luas 1.246 M2 (seribu duaratus empatpuluh enam meter persegi) tertulis atas nama **CHODDIN ditulis juga Haji ABDUL ROCHMAN**.

Atas barang agunan tersebut diatas akan dipasang **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama)** sebesar **Rp. 22.014.000.000,- (dua puluh dua milyar empat belas juta rupiah);**

5. Bahwa dalam gugatan PENGUGAT tidak diuraikan dengan jelas berapa berapa modal PENGUGAT untuk membeli / mengambilalih hak tagihan piutang dari TURUT TERGUGAT II tersebut ?

Hal ini perlu diuraikan agar TERGUGAT dapat mengetahui dengan jelas nilai kerugian PENGUGAT dalam mengambilalih hak tagih piutang, dikaitkan dengan nilai jaminan / agunan milik TERGUGAT yang telah diserahkan kepada TURUT TERGUGAT II ;

6. Bahwa benar dalil PENGUGAT pada posita butir 22, yang mengatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mendandatangani Perjanjian Penebusan Agunan o. 22-1838-II/JTII/VIII/2022 ("Perjanjian Penebusan") yang pada pokok perjanjiannya berisi PENGUGAT dan TERGUGAT menyepakati untuk melakukan penebusan atau penjualan terhadap jaminan milik TERGUGAT;



7. Bahwa namun SANGAT TIDAK BENAR dalil PENGUGAT butir 23, yang mengatakan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan Penebusan atau Penjualan Aset Jaminan milik TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik No. 00602 yang tercatat atas nama Choddin/Haji Abdul Rochman, atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 23M, No. A6, RT.06/RW.05, Kelurahan Cakung Barat dengan **Nilai Penjualan Jaminan sebesar Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);**
8. Bahwa **TERGUGAT TIDAK PERNAH SETUJU DAN SEPAKAT PENJUALAN ASET JAMINAN TERSEBUT, DENGAN HARGA Rp. 6.860.000.000,-,** bahkan TIDAK TAHU SAMA SEKALI PENJUALAN ASET JAMINAN TERSEBUT DENGAN HARGA Rp. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa justru TERGUGAT mempertanyakan nilai penjualan aset jaminan milik TERGUGAT yang dilakukan oleh PENGUGAT berupa, tanah dan bangunan berupa Gedung Kantor yang terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Cakung, Kelurahan Cakung Barat, setempat dikenal dengan Jalan Raya Bekasi KM 23 Nomor A6, sebagaimana diuraikan dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 00602**, Surat Ukur tanggal 21-10-2005 (duapuluh satu Oktober duaribu lima), Nomor 00015/2015, luas 1.246 M2 (seribu duaratus empatpuluh enam meter persegi) tertulis atas nama **CHODDIN ditulis juga Haji ABDUL ROCHMAN, hanya sebesar RP. 6.860.000.000,- (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah)**, sementara nilai jaminan yang diagunkan sesuai dengan Laporan Penilaian Apraisal KJPP AMAR, **tanggal 11 April 2017**, sebelum ditandatangani Akta Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT II tanggal 21 Juli 2017, nilai atau harga pasarnya sebesar **Rp. 23.861.000.000,- (dua puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta rupiah);**
10. Bahwa pada awal dipasang Hak Tanggungan Peringkatan I (Pertama) tahun 2017 ditetapkan sebesar **Rp. 22.014.000.000,- (dua puluh dua milyar empat belas juta rupiah)**, namun pada saat penjualan asset



jaminan oleh PENGGUGAT pada tahun 2022, **dijual dengan harga RP. 6.860.000.000,-** (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), maka penjualan aset tersebut dinilai sangat tidak wajar yang membuat TERGUGAT mengalami kerugian, karena ada perbedaan harga objek jaminan yang sangat jauh dari harga appraisal dan atau harga pasaran setempat;

11. Bahwa nilai objek jaminan berupa tanah dan bangunan yang dijual oleh PENGGUGAT tersebut, **hanya mengurangi hutang Pokok dari Rp. 27.495.050.122,- dikurangi Rp. 6.860.000.000,- = Rp. 20.635.050.122,-**, sehingga hal tersebut sangat merugikan TERGUGAT;
12. Bahwa sebagai perbandingan harga jual tanah aset jaminan yang sudah dibebaskan untuk kepentingan Pembangunan Jalan Tol :
 - a. Pembebasan yang pertama tanggal 4 September 2017, tanah **seluas 127 M2** dari **Sertipikat Hak Milik Nomor 00602**, Surat Ukur tanggal 21-10-2005 (duapuluh satu Oktober duaribu lima), Nomor 00015/2015, luas 1.246 M2 (seribu duaratus empatpuluh enam meter persegi) tertulis atas nama **CHODDIN ditulis juga Haji ABDUL ROCHMAN**, **dijual dengan harga Rp. 2.136.155.387,-** (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Pembebasan yang kedua tanggal 12 Desember 2018, tanah seluas **222 M2** dari **Sertipikat Hak Milik Nomor 00602**, Surat Ukur tanggal 21-10-2005 (duapuluh satu Oktober duaribu lima), Nomor 00015/2015, luas 1.119 M2 (seribu duaratus empatpuluh enam meter persegi) tertulis atas nama **CHODDIN ditulis juga Haji ABDUL ROCHMAN**, **dijual dengan harga Rp. 3.896.200.000,-** (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa dari luas tanah yang telah dibebaskan totalnya luas 349 M2, sedangkan **sisanya seluas 897 M2 beserta bangunan kantor** dijual oleh PENGGUGAT **hanya senilai Rp. 6.860.000.000,-**, (enam milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), sehingga hal tersebut sangat merugikan TERGUGAT, karena **bagaimana mungkin luas tanah 897**



M2 ditambah dengan bangunan, hanya dijual dengan harga Rp. 6.860.000.000,- , sementara harga pasaran per meter Rp. 20.000.000,-, belum ditambah bangunan kantor, sehingga harga yang harus diperoleh seharusnya adalah Rp. 17.940.000.000,- ditambah dengan bangunan kantor, sehingga total dana mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang dapat digunakan untuk membayar lunas hutang pokok pada PENGUGAT;

14. Bahwa dengan PENGUGAT menjual aset Jaminan tanah dan bangunan seharga Rp. 6.860.000.000,- adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan TERGUGAT, sehingga berakibat hukum pada gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo harus lah DITOLAK atau dinyatakan tidak dapat diterima;
15. Bahwa dengan adanya pelunasan hutang pokok dari penjualan aset jaminan milik TERGUGAT berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 00602**, Surat Ukur tanggal 21-10-2005 (duapuluh satu Oktober duaribu lima), Nomor 00015/2015, luas 897 M2 (seribu duaratus empatpuluh enam meter persegi) yang ditambah bangunan kantor, tertulis atas nama **CHODDIN ditulis juga Haji ABDUL ROCHMAN** atas tanah yang terletak di Jalan Raya Bekasi KM 23M, No. A6, RT.06/RW.05, Kelurahan Cakung Barat, maka hutang pokok, bunga dan denda tidak dapat dikenakan / diperhitungkan lagi oleh PENGUGAT sebagai kewajiban TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT;
16. Bahwa dengan demikian TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT butir 27 yang mengatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, tapi justru PENGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena pada tahun 2022 PENGUGAT telah menjual Aset Jaminan dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasaran dan appraisal, sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan TERGUGAT, namun apabila PENGUGAT menjual aset Jaminan TERGUGAT sesuai dengan harga yang wajar dan sesuai dengan harga pasaran setempat, maka Utang Pokok sudah lunas dan



tidak perlu ada Bunga dan Denda yang harus dikenakan kepada TERGUGAT;

17. Bahwa oleh karena itu TERGUGAT menolak dengan keras dalil PENGGUGAT butir 28 dan 29, yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT berupa Utang Pokok sebesar Rp. 20.635.050.122, Bunga sebesar Rp. 8.838.056.320,07 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah koma tujuh sen), dan Denda sebesar Rp. 8.754.023.490,47 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma empat puluh tujuh sen), dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 38.227.129.932,53 (tiga puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua ribu koma lima puluh tiga sen);
18. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum diatas, maka sesungguhnya yang terjadi adalah ada **"permainan"** dari PENGGUGAT dalam melakukan Penjualan Aset Jaminan yang tidak transparan, karena dilakukan oleh pihak PENGGUGAT sendiri tanpa pemberitahuan / melibatkan TERGUGAT, dan TERGUGAT mohon untuk dibuktikan bagaimana proses penjualan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT, **siapa pembelinya**, sehingga hanya memperoleh nilai penjualan yang jauh dari harga yang sebenarnya;
19. Bahwa selain itu TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT butir 31 tentang tuntutan Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, karena tuntutan Immateriil tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;
20. Bahwa deikian pula dengan tuntutan pembayarn uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan pada posita butir 34 juga harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;



Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat pertama berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT secara keseluruhannya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Wanprestasi;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara *e-litigasi* tanggal 3 Juli 2024, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara *e-litigasi* tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 49 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 50 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat oleh Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1503 CA 11 17 001 tertanggal 01 November 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1503 LD 11 17 002 tertanggal 01 November 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 CA 12 17 003 tertanggal 04 Desember 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 CA 04 18 007 tertanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 LD 04 18 008 tertanggal 27 April 2018, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 CA 07 18 010 tertanggal 27 Juli 2018, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 LD 07 18 011 tertanggal 27 Juli 2018, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 CA 10 18 024 tertanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 1500 LD 10 18 025 tertanggal 24 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1503 CA 10 18 033 tertanggal 26 Desember 2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor: 1503 LD 12 18 034 tertanggal 26 Desember 2018, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 51 tanggal 21 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H.,M.H. Notaris di Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00747296.AH.05.01 Tahun 2017 beserta lampiran keterangan objek jaminan fidusia berupa PIUTANG USAHA, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 103 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Martina, S.H. Notaris di Kota Jakarta, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1001-7/JTII/X/2019, tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Peringatan Pertama Nomor 23/16-1/JTII/II/2023, tanggal 13 Februari 2023, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Peringatan kedua Nomor 23/16-2/JTII/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga Nomor 23/16-3/JTII/II/2023, tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy Perhitungan *Outstanding* Utang Penggugat berdasarkan Sistem perhitungan "*CreditRating System*" (CRS) yang ada pada Penggugat, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Perjanjian Penebusan Agunan Nomor 22-1838-II/JTII/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 22 tanggal 24 Juli 2014, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Berita Acara Serah Terima SHM 0062 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 05580/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-24;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-17 s/d P-20, P-22, P-24 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-21 merupakan Print Out;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Karya Bhakti No. 89, Tanggal 9 November 1990, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Akta Pemasukan Pengeluaran Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Karya Bhakti, No. 06, Tanggal 15-08-2006, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Akta Pemasukan Pengeluaran Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V. Karya Bhakti, No. 05, Tanggal 10-08-2009, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Akte Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran (KRK), No. 49, Tanggal 21 Juli 2017, antara PT. Bank JTrust Indonesia Tbk dengan C.V. Karya Bhakti, diberi tanda bukti T-4;



5. Fotocopy Akte Perjanjian Kredit Modal Kerja Kredit Atas Permintaan (KAP), No. 50, Tanggal 21 Juli 2017, antara PT. Bank JTrust Indonesia Tbk dengan C.V. Karya Bhakti, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 602 sisa, atas nama CHODDIN, ditulis juga Haji Abdul Rochman yang dijadikan Jaminan Kredit dari Tergugat, luas awal 1.246 M2, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Laporan Appraisal KJPP AMAR tentang Penilaian Objek Jaminan Kredit berupa SHM No. 602, atas nama Choddin ditulis juga Haji Abdul Rochman, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Pelepasan Hak dari Choddin/H. Abd Rochman atas tanah Luas 127 M2, SHM No. 602, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor: 05/BA-PH/X1/2017, Tanggal 4 September 2017, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dari Choddin/H.Abd Rochman kepada Dinas Bina Marga, Luas 222 M2, No. 37, Tanggal 12-12-2018, Notaris/PPAT Sri Esti S. Apung, SH, MKn., diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Luas tanah 1.246 m2 dalam Sertipikat Hak Milik No. 602, atas nama Chodddin/H. Abd Rochman, yang dijadikan Jaminan Kredit di Bank JTrust, setelah Pembebasan Tanah untuk ruas Jalan Tol di Jakarta, yang kesatu dan kedua, seluas 915 M2 dan gedung sesuai dengan Apraissal, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari PT.Kompas Jaya Properti No. 012/SPL-KJP/JKT/VII/2022, sebagai jasa pra lelang, tanggal 15 Juli 2022, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T-6 s/d T-10 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang



memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka demi tertib beracara, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan Eksepsi dimaksud, karena apabila dalil eksepsi tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka tidak akan dipertimbangkan lagi tentang materi pokok perkara, namun sebaliknya apabila dalil Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada intinya adalah :

1. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

- Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan PENGUGAT tertanggal 13 Desember 2023, pihak TERGUGAT telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit dengan TURUT TERGUGAT II, No. 49 dan 50, tanggal 21 Juli 2017, dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, dan dalam Petitum poin 3, "Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., Notaris di Jakarta", maka seharusnya dalam gugatan PENGUGAT secara hukum acara perdata EDHI SUSANTO, S.H., M.H., harus dilibatkan / ditarik sebagai subjek hukum atau pihak yang ikut digugat, karena salah satu Akta Perjanjian Kredit yang diminta oleh PENGUGAT dinyatakan sah dan berharga dibuat dihadapan EDHI SUSANTO, S.H., M.H., maka dengan demikian gugatan PENGUGAT Cacat Formil yang mengakibatkan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) :

- Bahwa gugatan PENGUGAT tidak diuraikan secara jelas dan rinci, tentang proses pengalihan piutang yang dilakukan Turut Tergugat II



kepada Turut Tergugat I, dan kemudian dari Turut Tergugat I kepada Penggugat, berapa nilai modal atau biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengambil alih tagihan piutang, sehingga dapat diketahui secara jelas berapa nilai modal / dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam perkara a quo ?

- Bahwa selain Akta Otentik yang telah dibuat dan ditandatangani sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, juga seharusnya diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga benar terjadi adanya kapasitas Penggugat sebagai pihak yang mengambil alih tagihan piutang kepada Tergugat;
- Bahwa dalam gugatan juga tidak diuraikan dengan jelas berapa nilai jual objek jaminan milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bekasi Timur Raya, KM 23, No, A6, RT.03/RW.05, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, apakah penjualan objek jaminan sesuai dengan harga pasaran atau tidak, sehingga nilai penjualan objek jaminan tersebut dapat mengurangi jumlah hutang kredit Tergugat;
- Bahwa selain itu antara Posita dan Petitum tidak saling mendukung, dalam posita gugatan Penggugat butir 3, 4, 5 dan 6, disebutkan, pihak Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan Turut Tergugat II, No. 49 dan 50, tanggal 21 Juli 2017, dihadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, sehingga Mengikat Para Pihak, namun dalam Petitum poin 3, "Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kredit nomor 49 dan Nomor 50 tanggal 21 Juli 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Jakarta"
- Bahwa ada 2 Notaris bernama Edhi Susanto, S.H., M.H., yang satu berada di wilayah hukum Surabaya, yang satu lagi berada di wilayah hukum Jakarta, sehingga hal ini melahirkan gugatan tidak jelas, Akte Perjanjian Kredit No. 49 dan 50 tanggal 21 Juli 2017 yang mana yang dibuat oleh Edhi Susanto, S.H, M.Hum, di Jakarta ? ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas dan rinci tentang terjadinya Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan juga antara Posita dengan Petitum berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit juga tidak jelas, maka gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel), dan berdasarkan Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149K/Sip/1970, tanggal 17 April 1979,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa gugatan kabur (obscuur libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sehingga TERGUGAT mohon agar gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2023, harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak Eksepsi dari Tergugat, karena Notaris Edhi Susanto, S.H., M.H., tidak memiliki hubungan hukum terkait dengan perkara ini dan Penggugat hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 102 dan Nomor 103 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H., sehingga gugatan Penggugat tidaklah kekurangan pihak dan Penggugat merupakan kreditur baru dari Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 102 dan 103 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Martina, S.H. in casu Turut Tergugat III. Oleh sebab itu maka telah jelas kedudukan Penggugat adalah sebagai Kreditur baru dari Tergugat dan terkait dengan nilai penjualan jaminan tersebut telah Penggugat jelaskan dalam posita nomor 23 dan 24 dimana nilai penjualan jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 6.860.000.000 (enam miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) dan atas penjualan jaminan tersebut telah dilakukan pengurangan pokok utang dari yang semula sebesar Rp. 27.495.050.122,- dikurangi Rp. 6.860.000.000,- menjadi = Rp. 20.635.050.122,-, sedangkan tentang Jawaban Tergugat halaman 2 Poin 4 disebutkan bahwa Terdapat 2 notaris bernama Edhi Susanto, S.H., M.H., yang satu berada di wilayah hukum Surabaya dan satu berada di Jakarta, meskipun dalam posita tertulis Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Surabaya dan Petitum Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, hal ini dapat dipahami sebagai kesalahan yang bersifat typo error (salah ketik) dimana wilayah hukum Notaris Edhi Susanto, S.H., M.H., yang benar adalah Notaris di Surabaya, maka Tergugat tidak dapat membuktikan adanya ketidakjelasan atau obscuur pada Gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya eksepsi gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diajukan oleh Tergugat ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan dari Penggugat, Eksepsi / Keberatan dari Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat a quo menggunakan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalil gugatan wanprestasi, sebagaimana yang tercantum dalam **posita nomor 14 (empat belas) yang menerangkan** : *Bahwa Turut Tergugat I yang diwakili oleh Turut Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2019, kemudian telah menjual piutang atau hak-hak tagih atas nama Tergugat yang dimilikinya kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 102 dan Nomor 103 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dihadapan Turut Tergugat III dan* **Posita nomor 17 (tujuh belas) yang menerangkan** : *Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 102 dan 103 tanggal 30 September 2019, maka Penggugat kemudian telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1001-7/JTII tanggal 23 Oktober 2019 kepada Tergugat yang pada pokoknya berisi pemberitahuan bahwa utang Tergugat telah beralih dari yang sebelumnya dari Turut Tergugat I menjadi kepada Penggugat, dengan nilai utang Tergugat pada saat terjadinya pengalihan piutang yakni sebesar Rp.31.165.822.613,- (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga belas Rupiah)...dst, serta Penggugat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 19/1001-7/JTII tanggal 23 Oktober 2019 kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat masih belum menunjukkan iktikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan kepada Penggugat dan akibat Cidera Janji (Wanprestasi) Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat mempunyai kewajiban utang kepada Penggugat yang belum dibayar sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 adalah sebesar Rp.38.227.129.932,54 (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah koma lima empat sen) ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah gugatan Wanprestasi, maka pada **petitum angka 5 (lima)** gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kewajiban utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 38,227,129,932.54 (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rupiah koma lima empat sen) serta pada **petitum angka 6 (enam)** juga menuntut **kerugian Immateriil** yang harus dibayar Tergugat sebesar **Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)** kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah melihat adanya tuntutan terkait kerugian Immateriil yang dimintakan Penggugat dalam gugatan Wanprestasinya tersebut, terlebih dahulu Majelis menjelaskan bahwa Ruang lingkup kerugian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(damages) dimana tuntutan kerugian pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. dimana pembayaran kerugian ditimbulkan adanya kelalaian salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perjanjian yang diperjanjikan, sedangkan Kerugian immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, maka dapat disimpulkan bahwa pada gugatan Wanprestasi hanya dikenal dengan tuntutan Ganti rugi menurut Pasal 1246 BW kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan, sedangkan terkait kerugian Immateriil hanya dapat dituntut pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena kerugian Immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang, dengan demikian pembayaran kerugian Immateriil tidak termasuk dalam hal yang dapat dimintakan pada perkara wanprestasi ;

Menimbang, bahwa senyatanya tuntutan kerugian Immateriil yang menyatakan kerugian Immateriil yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang menurut Majelis adalah kerugian yang ditimbulkan akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil yang menerangkan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam menyusun gugatan, dalil gugatan haruslah didasarkan pada satu kualifikasi perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji (wan prestasi), atau perbuatan yang lainnya, dimana perbuatan ingkar janji atau wanprestasi didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPdata yang merupakan akibat dari adanya kesepakatan yang lahir dari ketentuan pasal 1320 KUHPdata, sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi mempunyai karakteristik pembuktian yang berbeda

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, sehingga apabila dilihat dan dicermati dalam dalil gugatan Penggugat secara tidak langsung terdapat tuntutan kerugian yang diakibatkan adanya perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah untuk pembayaran ganti rugi Immateriil yang bukan ranah dari gugatan wanprestasi, menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam menyusun gugatan yang mengakibatkan kerancuan pada tata tertib acara perdata dalam menyusun suatu gugatan dan menjadikan gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, dengan kaidah hukum : *"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel), dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscure Libel), karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasa 1243 KUHPdata, Pasal 181 HIR dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tentang gugatan kabur (*Obscure Libel*);

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami: **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** dan **Darwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rizky Wirianto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pihak Penggugat dan Tergugat serta diberitahukan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III melalui surat tercatat.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Sby



Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)Rp.	95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.625.000,00
- Biaya PNBP PanggilanRp.	50.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
JumlahRp.	1.820.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)